



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK  
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,  
Gresik

CATATAN PUTUSAN  
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )  
Nomor : 174/Pid.C/2023/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bela Santika  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Tanggal lahir : 11 Mei 2002  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Kedung Sari, RT.10 RW.04  
Kec. Temayang Kab Bojonegoro  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Susunan Persidangan :

**M. Aunur Rofiq, S.H.,** ..... Hakim;  
**Kus Tria Palupi, S.H. M.H.**..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik Sektor Sidayu, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Nomor BP/ 06 /XII/2023

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Ufisor, S.H.** dan **Nova Teguh, S.H.**
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Bela Santika.

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi - saksi **Ufisor, S.H.** dan **Nova Teguh, S.H.** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 12 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BELA SANTIKA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **meminum minuman keras tanpa izin ditempat umum** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol miras jenis toak ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh **M. Aunur Rofiq, S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kus Tria Palupi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Kus Tria Palupi, S.H., M.H.**

**M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.**